

STANDAR PELAYANAN KERJASAMA DIKLAT

Service Delivery

1.	Persyaratan	Persyaratan administratif/teknis pengguna: <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Permohonan Kerjasama Diklat melalui email/WA 2. Surat Penerimaan dari BBPPMPV Pertanian 3. Mengikuti protokol kesehatan pencegahan COVID19
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	 <p style="text-align: center;">BALAI BESAR PENGEMBANGAN PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN VOKASI PERTANIAN</p> <h3 style="text-align: center;">SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR KERJASAMA DIKLAT</h3> <ol style="list-style-type: none"> 1 Surat Permohonan Kerjasama Diklat Koor. Kemitraan Pengembangan Inovasi dan TIK Memproses Permohonan Kerjasama Diklat 2 Temu Awal Koor. Kemitraan Pengembangan Inovasi dan TIK Menyiapkan Surat Balasan untuk Temu Awal 3 Informasi Kerjasama dan Kesepakatan Sub Koor. Kemitraan Menyiapkan Draft MOU dan PKS Kerjasama 4 Penyusunan MOU dan PKS Melakukan Pemeriksaan Draft Kerjasama oleh Koor. Kemitraan Pengembangan Inovasi dan TIK 5 Validasi MOU dan PKS Memvalidasi Draft Kerjasama oleh Koor. Kemitraan Pengembangan Inovasi dan TIK dan Kepala BBPPMPV pertanian 6 Pendetanganan MOU dan PKS Melakukan Pendokumentasian dan Penandatanganan MOU dan PKS 7 Pelaksanaan Kerjasama Diklat
3.	Jangka Waktu Pelayanan	1-5 hari
4.	Biaya/Tarif	Disesuaikan dengan PNB

5.	Produk Pelayanan	MOU dan PKS
6.	Penanganan Pengaduan, saran dan masukan	<p>Layanan langsung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kantor BBPPMPV bidang Pertanian Jl. Raya Jangari KM 14, Sukajadi, Karangtengah Cianjur 43281 Jawa Barat • Kotak Pengaduan • Unit Layanan <p>Layanan tidak langsung:</p> <p>Telp : 0263-285003 Fax : 0263-285026 Web : p4tkpertanian.kemdikbud.go.id Email : set.p4tkpertanian@kemdikbud.go.id IG : bbppmpvpertanian.kemdikbud FB : bbppmpvpertanian.kemdikbud SIMFAL : pppptkpertanian.id Twitter : bbppmpvpertanian WA Helpdesk : 08118165003</p>

Manufacturing

7.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 44 Tahun 2003 Tentang Rincian Tugas Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 4. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2007 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan 7. Peraturan Pemerintah No 74 tahun 2008 Tentang Guru 8. Keputusan Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar Dan Menengah No 251/ C/ KEP/ MN/ 2008 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan. 9. Undang-Undang No. 9 Tahun 2009 Tentang Badan Hukum Pendidikan 10. Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik 11. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan SOP-AP 12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 44 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas PPPPTK 13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/Kp/2013 Tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan 14. Permendikbud Nomor 60 tahun 2014 tentang Kurikulum SMK/Madrasah Aliyah Kejuruan 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
----	--------------------	--

		<ul style="list-style-type: none"> 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 17. SE. KEMENPAN RB No. 64 Tahun 2020 Tentang Kegiatan Perjalanan Dinas bagi ASN dalam Tatanan Normal Baru 18. SE. KEMENPAN RB No. 58 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai ASN dalam Tatanan Normal Baru 19. SE. KEMENDIKBUD No. 20 Tahun 2020 Tentang Sistem Kerja Pegawai KEMENDIKBUD dalam Tatanana Normal Baru 20. SE. KEMENDIKBUD No. 2 Tahun 2020 Tentang Pencegahandan Penanganan COVID 19 Di Kemdikbud 21. Program BBPPMPV Pertanian 22. TOR
8.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koneksi internet 2. Ruang pertemuan 3. Fasilitas untuk yang berkebutuhan khusus 4. Sarana pendukung protocol Kesehatan selama masa Pandemi (tempat cuci tangan, semprot kendaraan dan staff), 5. Tempat Parkir 6. Ruang tunggu dangan bahan bacaan 7. Poliklinik 8. Ruang Laktasi 9. Mesjid 10. Toilet untuk Berkebutuhan Khusus 11. Kursi roda 12. Tempat Parkir untuk kebutuhan khusus 13. Playground untuk anak 14. Jalur khusus untuk kebutuhan khusus 15. Tempat praktik 16. Laboratorium 17. Asrama 18. Sarana Olahraga 19. Kantin
9.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> 1. Penanggungjawab : Kepala Balai 2. Pokja Kemitraan : <ul style="list-style-type: none"> - Memahami pengelolaan keuangan - Memahami peraturan terkait kerjasama - Memiliki kemampuan negosiasi dan kewirausahaan - Komunikatif
10.	Pengawasan internal	<ul style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan pemantauan internal secara berkala oleh petugas
11.	Jumlah pelaksana	<p>Berdasar Struktur BBPPMPV Pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Struktural = 1 orang 2. Tim Kemitraan = 5 Orang
12	Jaminan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Diterima oleh tim kerjasama 2. Dirancang MOU dan PKS
13.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya peralatan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) 2. Tenaga satpam 24 jam 3. Tersedianya layanan kesehatan selama jam kerja 4. Protokol kesehatan pencegahan COVID19

14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 4 kali dalam satu tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan 4 kali dalam satu tahun. 2. Laporan kegiatan oleh Penanggungjawab/ Narasumber yang melaksanakan tugas kepada atasan langsung. 3. Respon kepuasan layanan seketika.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 13 Agustus 2020

Kepala



Dr. Ir. R. Ruli Basuni, MP
NIP. 196307201990011001